

SEKRETARIAT-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA

2023

Kpt 27 TAHUN 2023, 81 HLM

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KARAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Perpu 1 Thn 2022 Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Kept KPU No. 534 Tahun 2022 Perubahan Atas Kept KPU No. 476 Tahun 2022; Kept Kepala Desa/Lurah se-Kab. Karawang.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Karawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan sejak 31 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2023.
- Lamp. 79 HLM.